

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyalahgunaan Narkotika terus mengalami peningkatan di Indonesia. Dari catatan di Badan Narkotika Nasional jumlah pecandu di Indonesia pada tahun 2012 sebanyak 3,8 (tiga koma delapan) juta orang.<sup>1</sup> Hal tersebut menunjukkan pecandu yang merupakan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat.

Upaya untuk memberantas peredaran narkotika, Pemerintah Republik Indonesia pertama kali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika dilatar belakangi keinginan Indonesia untuk memerangi Narkotika. Karena meningkatnya kejahatan dan penyalahgunaan narkotika pada saat itu dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang ubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 merupakan usaha bersama antara negara-negara untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkotika.

Selanjutnya diatur Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dilatar belakangi Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat

---

<sup>1</sup> <http://www.bnn.co.id/>, diakses pada tanggal 12 November 2012

kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang dimaksud adalah :

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam, narkotika dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan 1 yang tersebut di susul dengan golongan II dan III (tidak di pukul rata), suatu yang patut di puji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.
2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongn juga realitas bahwa dalam dalam penyalahgunaan yang dilakukan oleh kelompok melalui pemufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya di perberat.
3. Demikian pula Penanggulangan dan Pemberantasan di lakukan bila pelaku penyalahgunaan narkotika terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah ada sindikat-sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
4. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas, apakah

direktornya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Pada tanggal 17 maret 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung disebutkan pada ayat 4 bahwa:

Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dalam amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi dimaksud adalah :

- a) Unit Pelaksana Teknis T & R BNN Lido Bogor.
- b) Rumah sakit Ketergantungan Obat, Cibubur Jakarta dan di seluruh Indonesia (Depkes RI).
- c) Panti Rehabilitasi Depsos RI dan UPTD;
- d) Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia; atau
- e) Tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)

Tentunya putusan hakim tersebut berdasarkan pertimbangan barang bukti. Pada ayat 3 butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu :

Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti satu kali pakai. Contoh :

- Heroin/putauw : maksimal 0,15 gram
- Kokain : maksimal 0, 15 gram
- Morphin : maksimal 0, 15 gram
- Ganja : Maksimal 1 linting rokok dan / atau 0,005 gram
- Ekstacy : maksimal 1 butir/tablet
- Shabu : maksimal 0,25 gram
- Dan lain-lain termasuk dalam narkoba Golongan I s/d III dan psikotropika Golongan I s/d IV.

Sebenarnya jauh hari sebelum Surat Edaran Mahkamah Agung ini dikeluarkan, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika menyatakan :

- (1) Hakim Yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :
  - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi para pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam mengambil keputusannya, hakim wajib memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 127 Ayat (2) :

“Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Pada Pasal 54 disebutkan :

Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan Pada Pasal 55 disebutkan bahwa :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau

lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 103 disebutkan :

- (1) Hakim Yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :
  - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi para pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>2</sup>

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, pada tanggal 7 April 2010 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan surat edaran nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Seperti dinyatakan pada ayat 2 :

“Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Lihat undang-undang RI, Nomor 35 Tahun 2009.

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  1. Kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
  2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
  4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
  5. Kelompok Ganja : 5 gram
  6. Daun Koka : 5 gram
  7. Meskalin : 5 gram
  8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
  9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
  10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
  11. Kelompok Fentanil : 1 gram
  12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
  13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
  14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
  15. Kelompok Kodein : 72 gram
  16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg.

Adapun dalam pemberian rehabilitasi di dalam persidangan kepada penyalahguna narkotika haruslah ada beberapa elemen yang harus dipenuhi, salah satunya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli disini adalah dokter yang menerangkan terdakwa merupakan pecandu, sehingga Hakim dapat mempertimbangkan dalam penjatuhan rehabilitasi kepada terdakwa.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 43 ayat (4) menerangkan bahwa:

Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:

- a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau

- c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Dari ketentuan tersebut, dokter yang dijadikan saksi ahli merupakan dokter yang memiliki keahlian mengenai narkotika, sehingga keterangan dokter tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Seperti pada pasien di Klinik Program Terapi Rumatan Methadon Rumah Sakit Umum Adam Malik Sumatera Utara, dimana klinik Rumatan Maethadon ini melayani pasien yang ikut terapi penyembuhan dari kecanduan heroin (putaw).

Dasar hukum terhadap penyembuhan narkotika sebenarnya sudah ada pada saat menteri kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri No. 567/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Keputusan ini dikeluarkan seiring dengan tingginya angka penyebaran virus HIV/AIDS dikalangan pecandu jarum suntik atau pemakai narkotika jenis heroin melalui suntik.

Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Seperti dijelaskan mengenai rekam medis, dimana rekam medis tersebut dapat dijadikan bukti bahwa pasien tersebut adalah pengguna narkotika yang sedang dalam pengobatan, sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 46 yaitu:

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.

- (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Berikutnya dipertegas dengan hak pasien, sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 yaitu

- Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:
- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
  - b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
  - c. menolak tindakan medis; dan
  - d. mendapatkan isi rekam medis.

Sebagaimana diterangkan di dalam Pasal tersebut diatas, menunjukkan hak pasien untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang medis, bisa juga dipakai di dalam persidangan.

Melihat hal tersebut diatas, perlu dianalisis bagaimana kajian hukum terhadap keterangan ahli (dokter) dalam kasus narkoba, sehingga nantinya dapat dianalisis bagaimana kendala dalam peran keterangan ahli dan pertimbangan hakim atas keterangan ahli.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kajian hukum tentang tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana kendala dalam peran keterangan ahli terhadap penyalahguna narkoba?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas keterangan ahli?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji kajian hukum tentang tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengkaji kendala dalam peran keterangan ahli terhadap penyalahguna narkoba.
3. Untuk mengkaji pertimbangan hakim atas keterangan ahli.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang tindak pidana narkoba.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai kajian hukum terhadap keterangan ahli (dokter) dalam kasus narkoba.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

#### **1.5.1 Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>3</sup>Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 254.

mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>4</sup>

Di dalam menganalisis peran keterangan ahli untuk membedakan kedudukan terdakwa penyalahguna narkoba, digunakan teori pembuktian sebagai pisau analisis sebagai grand teori dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan dibawah ini mengenai teori pembuktian.

Teori Pembuktian, ada 4 yaitu :<sup>5</sup>

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

Hakim hanya cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan berdasarkan atas keyakinannya semata dengan tanpa terikat pada suatu peraturan hukum.

2. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Positif (*Positief wettelijk bewijs theorie / formele bewijstheorie*)

Hakim terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, hakim tidak dapat mengikuti keyakinannya. Meskipun hakim belum yakin tetapi seseorang telah terbukti sesuai yang tertera dalam Undang-Undang, maka ia wajib menjatuhkan pidana. Begitu sebaliknya.

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 253.

<sup>5</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, op.cit. hlm. 133-134, <http://staff.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2012.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*)

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang dan ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. *Wettelijk* berarti : sistem ini berdasarkan Undang-Undang. *Negatief* berarti : meskipun dalam suatu perkara telah terdapat cukup bukti sesuai Undang-Undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. KUHAP menganut sistem ini (baca : Pasal 184 KUHAP)

4. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*conviction raisonne/ Vrije bewijstheorie*)

Hakim tidak terikat pada alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim secara bebas memakai alat bukti lain asalkan semua berdasarkan alasan-alasan logis.

Kemudian diuraikan mengenai teori tujuan pemidanaan sebagai teori pendukung dalam penelitian ini, dimana teori ini menerangkan bagaimana sebenarnya tujuan pidana tersebut, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Adapun teori tujuan pemidanaan yang tepat dalam penelitian ini adalah<sup>6</sup> :

### 1. Teori Retributif

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*Morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.<sup>7</sup>

Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teori retributif murni dan teori retributive tidak murni. *Retributivist* yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Sedangkan *Retributivist* yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. *Retributivist* terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku;

---

<sup>6</sup> Mamud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 68-88.

<sup>7</sup> Ibid

- b. *Retributivist* yang distribusi (*retribution limiting retributivist*), yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.<sup>8</sup>

## 2. Teori Deterrence

Tujuan yang kedua dari pembedaan adalah “*Deterrence*”. Terminology “*Deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pembedaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun “*The Next Deterrence Effects*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*..the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa pembedaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu cara atau beberapa cara berikut :

- a. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
- b. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk

---

<sup>8</sup> Nigel Walker, dikutip dari buku Mahmud Mulyadi, *op.cit*, hlm 70.

melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.

- c. Perbaiki si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana.
- d. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan.
- e. Melindungi masyarakat (*Protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.<sup>9</sup>

### 3. Teori Treatment

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif<sup>10</sup> melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor,

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 72.

<sup>10</sup> Ibid, hlm 80

baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan, oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan sipelaku.

Secara lebih rinci, Reid mengemukakan ciri-ciri aliran positif ini sebagai berikut :

1. *Rejected legal definition of crime*
2. *Let the punishment fit the criminal*
3. *Doctrin of determinism*
4. *Abolition of death penalty*
5. *Emperical research, inductive method*
6. *Indeterminate sentence.*

Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pidanaaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa system pidanaaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengeyampingkan semua tujuan lain dari pidanaaan.<sup>11</sup> Jadi gerakan rehabilitationist merupakan paham yang menentang sistem pidanaaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan *deterrence*.

---

<sup>11</sup> Rudolp J. Gerber and Patrick D. McAnany, 1970, dalam Mahmud Mulyadi, Ibid, hlm 81

Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan oleh multi faktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini, antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan sosial. Oleh karena itu aliran positif bersandarkan pada paham *indeterminisme* yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*) karena dibatasi oleh faktor-faktor tadi. Dalam hal penjatuhan pidana, aliran ini menganut sistem “*indefinite sentence*”, yaitu pidana yang dijatuhkan tidak ditentukan secara pasti karena setiap pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lombroso, bahwa penerapan pidana yang sama pada semua pelaku kejahatan, merupakan suatu kebodohan karena setiap pelaku mempunyai kebutuhan yang berbeda.

Metode *treatment* sebagai pengganti pembedaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasikan suatu perbuatan, daripada mempertanggungjawabkan moral dan keadilan. Aliran positif menolak setiap dasar pemikiran aliran hukum pidana klasik dan menurut aliran ini masyarakat perlu mengganti standar hukum, pertanggungjawaban moral dan kehendak bebas (*free will*) dengan *treatment* dan perhatian digeser dari perbuatan ke pelakunya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, halaman 82

#### 4. Teori Social Defence

*Social Defence* terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (*ekstrim*) dan aliran yang moderat (*reformis*). Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatika yang salah satu tulisannya berjudul “*The Fight against Punishment*” (*La Lotta Contra La Pena*). Gramatika berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu-individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Pandangan moderat dipertahankan oleh Marc Ancel (Perancis) yang menamakan alirannya sebagai “*Defence Sociale Nouvelle*” atau “*New Social Defence*” atau “Perlindungan Sosial Baru”. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

#### **1.5.2 Kerangka Konsep**

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.<sup>13</sup> Pentingnya defenisi operasional adalah untuk perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dub ius*) dari suatu istilah yang dipakai.<sup>14</sup>

Kajian adalah hasil mengkaji, kata kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang.<sup>15</sup>

Keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian), mahir benar.<sup>16</sup>

Narkoba (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) yakni zat-zat kimiawi yang dimasukkan dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang.<sup>17</sup> Narkoba yang populer dikalangan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) golongan yakni, narkotika, psikotropika, obat/zat berbahaya lainnya. Ketiga golongan narkoba ini ditetapkan dalam undang-undang.

Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan

---

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm 10

<sup>14</sup> Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, (Medan: Disertasi, PPs-USU, 2002), hlm 35

<sup>15</sup> Pengertian kajian, <http://basado.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 23 April 2013

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>17</sup> Muchlis Catio, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2006), hlm 9.

seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.<sup>18</sup>

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.



---

<sup>18</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm 64-65.